



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 16/KMA/SK/I/2022

TENTANG

PEMBERIAN AKREDITASI KEPADA INSTITUT PENGADAAN PUBLIK
INDONESIA (IPPI) SEBAGAI PENYELENGGARA PELATIHAN DAN
PENDIDIKAN MEDIASI

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, telah menjadi pilihan penting dalam penyelesaian sengketa;
- b. bahwa bagi Mahkamah Agung, mediasi merupakan instrumen untuk mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di Pengadilan, maka selain pengintegrasian ke dalam proses beracara di Pengadilan, perlu mendorong perkembangan mediasi di luar pengadilan;
- c. bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang bersifat netral dan tidak memihak;
- d. bahwa mediator dalam proses Pengadilan dapat berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim, sedangkan mediasi di luar pengadilan dilakukan oleh mediator non hakim;

- e. bahwa untuk menjadi mediator non hakim diperlukan sertifikat sebagai mediator;
- f. bahwa sertifikat mediator diperoleh dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh lembaga mediasi yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung;
- g. bahwa Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI) telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara sertifikasi mediator non hakim;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pemberian Akreditasi Kepada Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI) Sebagai Penyelenggara Pelatihan dan Pendidikan Mediasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 117/KMA/SK/VI/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi



Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator
Bagi Mediator Nonhakim;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
TENTANG PEMBERIAN AKREDITASI KEPADA
INSTITUT PENGADAAN PUBLIK INDONESIA (IPPI)
SEBAGAI PENYELENGGARA PELATIHAN DAN
PENDIDIKAN MEDIASI.
- KESATU : Memberikan akreditasi kepada Institut Pengadaan
Publik Indonesia (IPPI) sebagai lembaga
penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Mediasi.
- KEDUA : Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima)
tahun sejak ditetapkannya keputusan ini dan
dapat diperpanjang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Januari 2022


KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA, *TR*
M. Syarifuddin
MUHAMMAD SYARIFUDDIN

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT

Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 16/KMA/SK/I/2022,
sertifikat diberikan kepada :

INSTITUT PENGADAAN PUBLIK INDONESIA (IPPI)

Sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan sertifikasi mediator nonhakim berlaku 5 (lima) tahun,
terhitung sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan 13 Januari 2027.

Jakarta, 13 Januari 2022

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia



Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.